

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2002

NOMOR : 125

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 34 Tahun 2000, kondisinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, sehingga keberadaannya perlu diperbaiki dan ditingkatkan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang ...

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA CILEGON.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Cilegon ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disbud RSUD" adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon ;
5. "Kepala Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disbud Direktur" adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon ;
6. "Instalasi" adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit ;
7. "Komite Medis" adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua staf medis fungsional ;
8. "Staf Medis Fungsional" adalah kelompok tenaga medis yang terdiri dari keahlian yang sejenis yang bekerja di instalasi seperti SMF, Penyakit dalam, SMF, bedah dan sebagainya ;
9. "Komite Keperawatan" adalah wadah non structural di dalam RSUD yang terdiri dari kelompok fungsional tenaga keperawatan dan memantau pelaksanaannya serta membina etika profesi keperawatan ;
10. "Pelayanan Medis" adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga professional medis (dokter, dokter gigi) yang meliputi preventif, kuratif, promotif dan rehabilitatif ;
11. "Penunjang Medis" adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga professional medis (farmasi, laboratorium, rehabilitasi medik, radiologi) dalam rangka membantu penegakan diagnosa dan perkembangan kesehatan pasien ;
12. "Penunjang Non Medis" adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga professional non medis (sanitarian, ahli elektromedik, alat teknik lainnya) guna memfasilitasi proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah sakit ;
13. "Keperawatan" adalah suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan Bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan ;
14. "Asuhan Keperawatan" adalah proses kegiatan pada praktek keperawatan yang diberikan pada klien dengan menggunakan proses keperawatan, berpedoman pada standar keperawatan, dilandasi oleh etika dalam lingkup wewenang suatu tanggung jawab keperawatan ;
15. "Pemulasaran Jenazah" adalah kegiatan pemulasaran untuk pasien yang meninggal dunia meliputi merawat, memandaikan, mengkafankan, penyimpanan, pengawetan/ konservasi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan jenazah.

BAB ...

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah dibidang upaya pelayanan kesehatan yang secara administrative dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan teknis medis berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan ;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan medis ;
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. Pelayanan asuhan keperawatan ;
- d. Pelayanan rujukan ;
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ;
- g. Pengelolaan administrasi umum dan keuangan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 5

Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas :

- a. Pimpinan, adalah Direktur ;
- b. Pembantu pimpinan dibidang administrasi adalah bagian sekretariat ;
- c. Pembantu pimpinan dibidang keuangan adalah bagian keuangan ;
- d. Pembantu pimpinan dibidang pelayanan medis teknis adalah bidang pelayanan dan penunjang medis serta bidang keperawatan ;
- e. Pelaksana adalah instalasi ;
- f. Unsur penunjang teknis profesi :
 - 1) komite medis ;
 - 2) komite keperawatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut :

A. Struktural

1. direktur ;
2. bagian sekretaris membawahkan :
 - a. sub bagian perencanaan dan penyusunan program ;
 - b. sub bagian umum dan rumah tangga ;
 - c. sub bagian kepegawaian dan humas ;
 - d. sub bagian pencatatan medik dan pelaporan.
3. bagian keuangan, membawahkan :
 - a. sub bagian penyusunan dan pengendalian anggaran ;
 - b. sub bagian verifikasi dan akuntansi ;
 - c. sub bagian perbendaharaan.
4. bidang pelayanan dan penunjang medis, membawahkan :
 - a. sub bidang pelayanan medis ;
 - b. sub bidang penunjang medis dan non medis ;
 - c. sub bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. bidang keperawatan, membawahkan :
 - a. sub bidang asuhan dan pelayanan keperawatan ;
 - b. sub bidang etika dan mutu keperawatan ;
 - c. sub bidang pendidikan dan latihan keperawatan.

B. Non ...

B. Non Struktural :

1. instalasi ;
2. komite medis ;
3. komite keperawatan ;
4. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Direktur

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas pokok menyusun kebijaksanaan, merencanakan, melaksanakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi operasional Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pembinaan dan perumusan kebijaksanaan Rumah Sakit Umum Daerah ;
- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik dasar maupun rujukan ;
- c. Pemberian informasi mengenai usaha pelayanan kesehatan, sarana dan pertimbangan kepada Walikota sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat keputusan ;
- d. Pengusulan penunjukan dan pembinaan pegawai-pegawai RSUD baik jabatan structural maupun fungsional ;
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi baik pemerintah maupun swasta ;
- f. Pertanggungjawaban tugas-tugas Rumah Sakit secara administrative dan operasional kepada Walikota serta secara teknis medis berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan ;
- g. Pengawasan operasional RSUD.

Paragraf ...

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Sekretariat yang mempunyai tugas pokok membantu direktur dalam mengelola teknis administratif ketatausahaan, penyusunan program, pencatatan medis, rumah tangga dan kepegawaian.

Pasal 10

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja sekretariat ;
- b. pengelolaan administrasi surat, kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan ;
- c. penyelenggaraan adminisytasi kepegawaian, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- d. penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan dan program RSUD ;
- e. penyelenggaraan kegiatan dalam bidang administrasi umum ;
- f. pelaksanaan pendokumentasian pencatatan medis ;
- g. pelaksanaan pengelolaan administraso kepegawaian ;
- h. pelaksanaan penyusunan pelaporan.

(2) Sekretariat Membawahkan :

- a. Sub bagian perencanaan dan penyusunan program ;
- b. Sub bagian umum dan rumah tangga ;
- c. Sub bagian kepegawaian dan humas ;
- d. Sub bagian pencatatan medis dan pelaporan.

Pasal 11

Sub bagian perencanaan dan penyusunan program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat dibidang perencanaan dan penyusunan program.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Sub bagian perencanaan dan penyusunan program mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sub bagian perencanaan dan penyusunan program ;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana dan program RSUD ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana dan program RSUD.

Pasal ...

Pasal 13

Sub bagian umum dan rumah tangga dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat dibidang pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga RSUD.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan daerah ini, Sub bagian umum dan rumah tangga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sub bagian umum dan rumah tangga ;
- b. Penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas ;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan administrasi barang dan perlengkapan ;
- d. Pelaksanaan pengelolaan kendaraan dinas dan gedung ;
- e. Pengelolaan kebersihan dan keindahan rumah sakit ;
- f. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban RSUD.

Pasal 15

Sub bagian Kepegawaian dan humas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat dibidang pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sub bagian kepegawaian dan humas ;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai RSUD ;
- d. Pengelolaan administrasi kesejahteraan pegawai ;
- e. Pengelolaan administrasi mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai ;
- f. Pengelolaan dan pengembangan perpustakaan RSUD ;
- g. Pengusulan pemberhentian dan pensiu pegawai ;
- h. Pelaksanaan koordinasi pembuatan produk hukum dan hubungan masyarakat ;
- i. Pelaksanaan promosi RSUD.

Pasal 17

Sub bagian pencatatan medis dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat dibidang pencatatan medis dan pelaporan.

Pasal ...

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Sub bagian pencatatan medis dan pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan sub bagian pencatatan medis dan pelaporan ;
- b. Pengelolaan administrasi pencatatan medis ;
- c. Pengelolaan kode indeks penyakit ;
- d. Pendokumentasian hasil pencatatan medis ;
- e. Pelaksanaan pengelolaan pelaporan kegiatan.

Paragraf 3

Bagian Keuangan

Pasal 19

Bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas pokok membantu direktur dibidang pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan dan pengendalian anggaran, akuntansi dan verifikasi serta perbendaharaan.

Pasal 20

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Bagian keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran ;
- b. pelaksanaan pengadministrasian keuangan ;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan yang meliputi perbendaharaan rutin, gaji, proyek dan asuransi kesehatan ;
- d. pelaksanaan tata usaha keuangan, meliputi pembukuan, akuntansi dan verifikasi.

(2) Bagian kuangan membawahkan :

- a. sub bagian penyusunan dan pengendalian anggaran ;
- b. sub bagian verifikasi dan akuntansi ;
- c. sub bagian perbendaharaan.

Pasal 21

Sub bagian penyusunan dan pengendalian anggaran dipimpin oleh seorang sub bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi bagian keuangan dibidang penyusunan dan pengendalian anggaran.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, sub bagian penyusunan dan pengendalian anggaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan sub bagian penyusunan dan pengendalian anggaran ;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan operasional dibidang pelaksanaan penyusunan dan pengendalian anggaran ;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja RSUD ;
- d. Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja RSUD ;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja RSUD ;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian penyusunan dan pengendalian anggaran.

Pasal 23

Sub bagian verifikasi dan akuntansi dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi bagian keuangan dibidang pembukuan, verifikasi dan akuntansi.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Sub bagian verifikasi dan akuntansi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub bagian verifikasi dan akuntansi ;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan operasional di bidang verifikasi dan akuntansi ;
- c. Pelaksanaan penyusunan pedoman teknis verifikasi dan akuntansi ;
- d. Pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan pengelolaan akuntansi ;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian verifikasi dan akuntansi ;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub bagian verifikasi dan akuntansi.

Pasal 25

Sub bagian Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bagian keuangan dibidang perbendaharaan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Sub bagian perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub bagian perbendaharaan ;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan perbendaharaan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan perbendaharaan ;
- d. Pelaksanaan pengelolaan uang dan surat berharga yang mempunyai nilai uang ;
- e. Pelaksanaan penyusunan pedoman teknis perbendaharaan ;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan perbendaharaan ;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub bagian perbendaharaan.

Paragraf 4

Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis

Pasal 27

Bidang pelayanan dan penunjang medis dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi sub bidang penyelenggaraan peningkatan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan peralatan medis, fasilitas pelayanan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.

Pasal 28

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini, bidang pelayanan dan penunjang medis mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang pelayanan medis dan penunjang medis dan non medis ;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan dibidang peningkatan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis ;
- c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan medis, penunjang medis dan non medis ;
- d. penyiapan bahan koordinasi perumusan/penyusunan rencana program tahunan dan lima tahunan dibidang pelayanan medis, penunjang medis dan non medis ;
- e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan peralatan medis, fasilitas penunjang medis dan non medis ;
- f. penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penggunaan peralatan medis, penunjang medis dan non medis ;
- g. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan fasilitas pelayanan medis, penunjang medis dan non medis ;
- h. penyelenggaraan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien ;
- i. penyelenggaraan pendistribusian peralatan dan fasilitas pelayanan medis, penunjang medis dan non medis ;
- j. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pelayanan medis, penunjang medis dan non medis.

(2) Bidang ...

- (2) Bidang pelayanan dan penunjang medis, membawahkan :
- a. sub bidang pelayanan medis ;
 - b. sub bidang penunjang medis dan non medis ;
 - c. sub bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 29

Sub bidang pelayanan medis dipimpin oleh seorang Kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi bidang pelayanan medis, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program pelayanan medis, kebutuhan peralatan medis serta memantau, mengawasi dan mengendalikan penggunaan peralatan, fasilitas pelayanan medis.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, sub bidang pelayanan medis mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan sub bidang pelayanan medis ;
- b. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan / perumusan kebijakan dibidang peningkatan pelayanan medis ;
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan / perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan medis ;
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan fasilitas medis ;
- e. Pelaksanaan penyusunan pedoman teknis penggunaan fasilitas medis ;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian fasilitas medis ;
- g. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan pedoman teknis dan penyusunan standar pelayanan medis ;
- h. Pengawasan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan standar pelayanan medis ;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian pelayanan medis.

Pasal 31

Sub bidang penunjang medis dan non medis dipimpin oleh seorang Kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi bidang penunjang pelayanan medis dibidang pengembangan pelayanan medis, pembinaan dan pengendalian kebutuhan peralatan medis dan non medis.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, sub bidang penunjang medis dan non medis mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan sub bidang penunjang medis dan non medis ;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan dibidang pengembangan fasilitas penunjang medis dan non medis ;

c. penyiapan ...

- c. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan operasional di bidang penunjang medis dan non medis ;
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan fasilitas penunjang medis dan non medis ;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang penunjang medis dan non medis.

Pasal 33

Sub bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dipimpin oleh seorang kepala sub bidang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merencanakan, pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengabdian masyarakat.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Peraturan Daerah ini, sub bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sub bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat ;
- b. Penelitian data calon peserta pendidikan dan pelatihan pegawai serta mengurus izin dan tugas belajar ;
- c. Penganalisaan rencana kebutuhan tenaga dengan kualitas tertentu baik dibidang pendidikan maupun keterampilannya ;
- d. Penelitian persyaratan administrasi dan akademis bagi para pegawai yang akan diberi tugas belajar ;
- e. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelayanan masyarakat ;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan jaring pengaman sosial bidang kesehatan (JPS-BK) ;
- g. Penyusunan rencana system pembayaran untuk pasien jaring pengaman sosial bidang kesehatan (JPS-BK) ;
- h. Pengkoordinasian kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat dalam bidang kesehatan ;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Paragraf ...

Paragraf 5
Bidang Keperawatan

Pasal 35

Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi RSUD dibidang penyelenggaraan keperawatan.

Pasal 36

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Peraturan Daerah ini, bidang keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang keperawatan ;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan operasional dibidang penyelenggaraan keperawatan ;
 - c. penyusunan rencana dan program keperawatan ;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan tenaga dan sarana keperawatan ;
 - e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan standar keperawatan ;
 - f. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keperawatan ;
 - g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang keperawatan.
- (2) Bidang keperawatan membawahkan :
 - a. sub bidang asuhan dan pelayanan keperawatan ;
 - b. sub bidang etika dan mutu keperawatan ;
 - c. sub bidang pendidikan dan latihan keperawatan.

Pasal 37

Sub bidang asuhan dan pelayanan keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan pelaksanaan pelayanan keperawatan sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan keperawatan.

Pasal 38

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Sub bidang asuhan dan pelayanan keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan sub bidang asuhan dan pelayanan keperawatan ;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan dibidang asuhan dan pelayanan keperawatan ;
 - c. penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana dan program dibidang pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan ;
 - d. penyusunan penyiapan bahan pedoman teknis pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan ;
 - e. penghimpunan ...

- e. penghimpunan data petugas perawatan ;
- f. penyusunan jadwal kerja petugas keperawatan ;
- g. pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan ;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan asuhan dan pelayanan keperawatan ;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sub Bagian asuhan dan pelayanan keperawatan.

Pasal 39

Sub bidang etika dan mutu keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan dibidang etika dan peningkatan mutu keperawatan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan serta kode etik, prosedur dan standar pelayanan keperawatan.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Peraturan Daerah ini, Sub bidang etika dan mutu keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana tugas bidang etika dan mutu keperawatan ;
- b. Penyiapan bahan materi untuk pembinaan etika dan mutu keperawatan ;
- c. Pelaksanaan bimbingan pengawasan dan evaluasi terhadap etika, mutu serta kode etik prosedur dan standar pelayanan keperawatan ;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan asuhan keperawatan pada instalasi rawat jalan dan rawat inap ;
- e. Pelaksanaan evaluasi kegiatan bidang etika dan mutu keperawatan.

Pasal 41

Sub bidang pendidikan dan latihan keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keperawatan di RSUD.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 Peraturan Daerah ini, Sub bidang pendidikan dan latihan keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub bidang pendidikan dan latihan keperawatan ;
- b. Penelitian data calon peserta pendidikan dan pelatihan serta mengurus izin dan tugas belajar pegawai keperawatan ;
- c. Penganalisaan rencana kebutuhan tenaga keparawatan baik pendidikan maupun keterampilannya ;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pendidikan dan latihan keperawatan ;
- e. Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pendidikan dan latihan keperawatan ;
- f. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

g. Pelaksanaan ...

- g. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penilaian kegiatan pendidikan dan latihan keperawatan ;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil tugas sub bidang pendidikan dan latihan keperawatan.

Paragraf 6

Instalasi

Pasal 43

Instalasi merupakan unsur pelaksana RSUD, yang memiliki tugas dan wewenang fungsional :

1. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat meliputi pelayanan medis, penunjang medis, pelayanan keperawatan, pendidikan, penelitian, penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit ;
2. Instalasi dipimpin oleh seorang kepala instalasi dalam jabatan non structural.

Pasal 44

Instalasi sebagaimana dimaksud Pasal 43 terdiri dari :

1. Instalasi medis, terdiri dari :
 - 1.1. instalasi rawat jalan ;
 - 1.2. instalasi rawat inap ;
 - 1.3. instalasi gawat darurat ;
 - 1.4. instalasi perawatan intensif ;
 - 1.5. instalasi bedah sentral.
2. Instalasi penunjang medis, terdiri dari :
 - 2.1. instalasi farmasi ;
 - 2.2. instalasi radiologi ;
 - 2.3. instalasi laboratorium ;
 - 2.4. instalasi sterilisasi sentral ;
 - 2.5. instalasi rehabilitasi medis.
3. Instalasi penunjang non medis, terdiri dari :
 - 3.1. instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit dan sanitasi ;
 - 3.2. instalasi pemulasaraan jenazah ;
 - 3.3. instalasi gizi.

Instalasi Rawat Jalan

Pasal 45

Instalasi rawat jalan adalah jabatan non struktural yang dipimpin oleh seorang kepala instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan rawat jalan, yang meliputi pelayanan oleh semua poliklinik dengan melaksanakan diagnosa pengobatan, penyuluhan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemulihan kesehatan, rujukan, administrasi dan peralatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

Pasal ...

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Peraturan Daerah ini, Instalasi rawat jalan mempunyai fungsi :

- a. Pengadministrasian data pasien rawat jalan ;
- b. Penyelenggaraan pelayanan rawat jalan, yang meliputi pelayanan oleh semua poliklinik dengan melaksanakan diagnosa, pengobatan, penyuluhan, pencegahan dan pemulihan kesehatan ;
- c. Penyelenggaraan rujukan untuk pasien rawat jalan ;
- d. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pelaporan terhadap kegiatan pelayanan rawat jalan.

Instalasi Rawat Inap

Pasal 47

Instalasi rawat inap adalah jabatan non struktural yang dipimpin oleh seorang kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur mempunyai tugas pokok melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan terhadap pasien rawat inap dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Peraturan Daerah ini, Instalasi rawat inap mempunyai fungsi :

- a. Pengadministrasian data pasien rawat inap ;
- b. Pelaksanaan diagnosa pengobatan perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan terhadap pasien rawat inap ;
- c. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan pasien rawat inap.

Instalasi Gawat Darurat

Pasal 49

Instalasi gawat darurat adalah jabatan non struktural yang dipimpin oleh seorang kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan medis darurat yang meliputi diagnosa, perawatan, pengobatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan serta melaksanakan rujukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 Peraturan Daerah ini, Instalasi gawat darurat mempunyai fungsi :

- a. Pengadministrasian data pasien gawat darurat ;
- b. Pelaksanaan diagnosa, perawatan, pengobatan, pencegahan akibat penyakit ;
- c. Penyelenggaraan rujukan pasien gawat darurat ;
- d. Pelaksanaan ...

- d. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pelaporan kegiatan pelayanan gawat darurat ;
- e. Pelaksanaan perawatan sarana dan perawatan ruang instalasi gawat darurat.

Instalasi Perawatan Intensif

Pasal 51

Instalasi perawatan intensif adalah jabatan non struktural yang dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur mempunyai tugas pokok melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan secara intensif, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan terhadap pasien rawat intensif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 Peraturan Daerah ini, Instalasi perawatan intensif mempunyai fungsi :

- a. Pengadministrasian data pasien rawat intensif ;
- b. Pelaksanaan diagnosa, pengobatan perawatan secara intensif, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan terhadap pasien rawat intensif ;
- c. Perawatan sarana dan peralatan ruangan perawatan intensif ;
- d. Penyusunan protap pelayanan perawatan intensif.

Instalasi Bedah Sentral

Pasal 53

Instalasi bedah sentral adalah jabatan non struktural yang dipimpin oleh seorang kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan sebelum operasi yang meliputi tenaga, sarana dan prasarana, peralatan dan bahan operasi, penanganan operasi/bedah, pelayanan purna operasi/bedah serta pemeliharaan peralatan bedah di instalasi bedah sentral.

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 Peraturan Daerah ini, Instalasi bedah sentral mempunyai fungsi :

- a. Pengadministrasian data pasien instalasi bedah sentral ;
- b. Persiapan ruangan bedah, peralatan dan pasien yang akan menjalankan operasi ;
- c. Pelaksanaan pelayanan pasien bedah ;
- d. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pelaporan kegiatan pelayanan instalasi bedah sentral ;
- e. Perawatan sarana dan peralatan ruangan instalasi bedah sentral ;
- f. Penyusunan protap pelayanan bedah.

Instalasi ...

Instalasi Farmasi

Pasal 55

Instalasi farmasi adalah jabatan non struktural yang dipimpin oleh seorang kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan peracikan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan, gas medis, bahan kimia serta peralatan medis habis pakai dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Peraturan Daerah ini, Instalasi farmasi mempunyai fungsi :

- a. Pengadministrasian pengadaan dan penyaluran obat-obatan, gas medis dan bahan kimia serta alat medis/bahan habis pakai ;
- b. Pelayanan kepada masyarakat dibidang kefarmasian ;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan dan penghimpunan obat-obatan, gas medis dan bahan kimia serta alat medis/bahan habis pakai ;
- d. Pelaksanaan kegiatan peracikan obat-obatan ;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pelaporan terhadap penggunaan obat-obatan, gas medis dan bahan kimia serta peralatan medis ;
- f. Pelaksanaan pendistribusian gas medis, bahan kimia dan alat medis habis pakai.

Instalasi Radiologi

Pasal 57

Instalasi radiologi adalah jabatan non struktural yang dipimpin oleh seorang kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan radiologi untuk keperluan membantu menegakkan diagnosa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 Peraturan Daerah ini, Instalasi farmasi mempunyai fungsi :

- a. Pengadministrasian data pasien radiologi ;
- b. Pelaksanaan pelayanan radiologi untuk keperluan membantu menegakkan diagnosa;
- c. Pelaksanaan perawatan sarana dan peralatan radiologi ;
- d. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pelaporan terhadap kegiatan pelayanan radiologi.

Instalasi Laboratorium Klinik

Pasal 59

Instalasi laboratorium klinik adalah jabatan non struktural yang dipimpin oleh seorang kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk membantu menegakkan diagnosa terhadap pasien.

Pasal ...

Pasal 60

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 Peraturan Daerah ini, Instalasi laboratorium klinik mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan pelayanan laboratorium klinik bagi pasien ;
- b. Pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium klinik ;
- c. Pelaksanaan sterilisasi peralatan diagnostik laboratorium klinik ;
- d. Pelaksanaan pelayanan diagnostik laboratorium klinik sesuai prosedur tetap ;
- e. Pelaksanaan administrasi dan dokumentasi diagnostik laboratorium klinik ;
- f. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pelaporan terhadap kegiatan instalasi laboratorium klinik.

Instalasi Sterilisasi Sentral

Pasal 61

Instalasi sterilisasi sentral adalah jabatan non struktural yang dipimpin oleh seorang kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sterilisasi bahan, alat medis dan non medis.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 Peraturan Daerah ini, Instalasi sterilisasi sentral mempunyai fungsi :

- a. Pengadministrasian data bahan, alat medis dan non medis yang disterilisasi ;
- b. Pelaksanaan pelayanan sterilisasi ;
- c. Pelaksanaan perawatan sarana dan peralatan sterilisasi ;
- d. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pelaporan terhadap kegiatan pelayanan sterilisasi.

Instalasi Rehabilitasi Medis

Pasal 63

Instalasi rehabilitasi medis adalah jabatan non struktural yang dipimpin oleh seorang kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan rehabilitasi medis yang meliputi pelayanan fisioterapi alat Bantu buatan dan latihan kerja, perawatan dan pengobatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

Pasal 64

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 Peraturan Daerah ini, Instalasi rehabilitasi medis mempunyai fungsi :

- a. Pengadministrasian data pasien rehabilitasi medis ;
- b. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi medis yang meliputi pelayanan fisioterapi, alat bantu buatan dan latihan kerja, perawatan dan pengobatan ;
- c. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pelaporan terhadap pemulihan kesehatan pasien.

Instalasi ...

Instalasi Pemeliharaan Sarana

Rumah Sakit dan Sanitasi

Pasal 65

Instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit dan sanitasi adalah jabatan non struktural yang dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan peralatan elektromedis, radiologi, instalasi listrik, air minum, gas, gas medis, peralatan medis, melaksanakan pengolahan limbah dan pemeliharaan kesehatan lingkungan rumah sakit serta mengoperasikan dan memelihara boiler dan genset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

Pasal 66

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 Peraturan Daerah ini, Instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit dan sanitasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan dan pengaturan teknisi ;
- b. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan elektromedis, radiologi, instalasi listrik, air minum, gas, gas medis, peralatan medis, serta pengoperasian dan pemeliharaan boiler dan genset ;
- c. Penyediaan sarana dan peralatan untuk keperluan pemeliharaan ;
- d. Pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana rumah sakit ;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan pengolahan air limbah ;
- f. Pengawasan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan ;
- g. Pelaksanaan pelaporan terhadap hasil kegiatan.

Instalasi Pemulasaraan Jenazah

Pasal 67

Instalasi pemulasaraan jenazah adalah jabatan non struktural yang dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemulasaraan jenazah antara lain merawat, memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan jenazah dan kamar jenazah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Pasal 68

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 Peraturan Daerah ini, Instalasi pemulasaraan jenazah mempunyai fungsi :

- a. Pengadministrasian data pasien yang meninggal dunia ;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemulasaraan jenazah antara lain merawat, memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan, menyimpan dan mengawetkan jika dipandang perlu ;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan sarana dan peralatan kamar jenazah.

Instalasi ...

Instalasi Gizi

Pasal 69

Instalasi Gizi adalah jabatan non struktural yang dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan dan konsultasi gizi.

Pasal 70

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 Peraturan Daerah ini, Instalasi gizi mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan laporan dibidang gizi ;
- b. Pengadministrasian data kebutuhan gizi pasien ;
- c. Pelaksanaan pelayanan gizi untuk keperluan pasien ;
- d. Pelaksanaan perawatan sarana dan peralatan gizi ;
- e. Pelayanan konsultasi gizi ;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan gizi ;
- g. Pelaksanaan pelaporan terhadap hasil kegiatan instalasi gizi.

Paragraf 8

Komite Medis

Pasal 71

- (1) Komite medis merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua staf medis fungsional ;
- (2) Komite medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur ;
- (3) Komite medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan keputusan direktur ;
- (4) Komite medis mempunyai tugas membantu direktur dalam menyusun standar pelayanan medis, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional dan mengembangkan program pelayanan ;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, komite medis dapat dibantu oleh panitia medis yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-offisio ;
- (6) Panitia adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus ;
- (7) Pembentukan panitia ditetapkan dengan keputusan direktur.

Paragraf ...

Paragraf 9

Staf Medis Fungsional

Pasal 72

- (1) Staf medis fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada ketua komite medis ;
- (2) Staf medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan ;
- (3) Dalam melaksanakan tugas staf medis fungsional dikelompokkan berdasarkan keahliannya ;
- (4) Kelompok staf medis fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu ;
- (5) Ketua kelompok staf medis fungsional ditetapkan dengan keputusan direktur.

Paragraf 10

Komite Keperawatan

Pasal 73

- (1) Komite keperawatan merupakan kelompok fungsional tenaga keperawatan yang anggotanya terdiri dari perwakilan unit keperawatan ;
- (2) Komite keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur ;
- (3) Komite keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya ;
- (4) Komite keperawatan mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan, pengembangan penelitian dan diklat keperawatan, koordinasi dengan tim kesehatan lain dan menggalang perastuan komunitas keperawatan ;
- (5) Ketua komite keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan keputusan direktur.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 74

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, rumah sakit umum daerah mempunyai hubungan koordinatif, koperatif dan fungsional dengan dinas kesehatan ;
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, rumah sakit umum daerah mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal ...

Pasal 75

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

Pasal 76

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD wajin mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Setiap pimpinan satuan oeganisasi dilingkungan RSUD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedus

Pelaporan

Pasal 77

- (1) Direktur wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Pelaporan dibidang teknis medis disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepala dinas kesehatan ;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya ;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing pada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 78

Dalam hal direktur berhalangan, maka diwakili oleh kepala bagian / bidang terkait.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 79

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pejabat - pejabat lainnya dilingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI

ESSELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 80

- (1) Direktur adalah jabatan esselom II.b ;
- (2) Kepala bagian dan kepala bidang adalah jabatan esselom III.a ;
- (3) Kepala sub. bagian dan kepala sub. bidang adalah jabatan eselon IV.a.

Pasal 81

- (1) Pejabat eselon II dan III diangkat dan diberhentikan oleh Walikota ;
- (2) Pejabat eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 82

Penunjukan dan pemberhentian coordinator / kepala jabatan non struktural oleh direktur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 83

Pembiayaan RSUD berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Cilegon serta penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 85

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 34 Tahun 2000 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 28 Agustus 2002

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H.Tb. AAT SYAFAAT


Diundangkan di Cilegon
pada Tanggal 28 Agustus 2002



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2002 NOMOR 125 SERI D

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMU M DAERAH
KOTA CILEGON

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
 Nomor : 16 Tahun 2002
 Tanggal : 28 Agustus 2002
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
 Kota Cilegon



WALIKOTA CILEGON,
 ttd
 H. Tb. AAT SYAFA'AT